

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2016 SERI E.33

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerapkan Pengawasan dan penyempurnaan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32

Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 96 dan 97 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

96. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat;
 97. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
-
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Pembentukan, ditambahkan dengan unsur Pengawasan sehingga berbunyi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mencakup tata cara Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 3. Beberapa ketentuan Pasal 4 huruf b dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Lampiran II.2.1 Sisdur Pengeluaran;
 - Lampiran II.2.3 Wewenang;
 - Lampiran II.2.2 Dokumen;
 - Lampiran II.2.9 Prosedur Pengajuan SPP-GJ;
 - Lampiran II.2.10 Prosedur Pengajuan SPM-UP, GU, TU, LS, GJ;
 - Lampiran II.2.15 Prosedur Setda;
 - Lampiran II.3.3 II.3.3 Kewajiban PPh Pasal 21;
 - Lampiran III.1.3 Dokumen Akuntansi Penerimaan;
 - Lampiran III.1.4 Prosedur Akuntansi Penerimaan;
 - Lampiran III.1.6 Dokumen Akuntansi Pengeluaran;
 - Lampiran III.1.7 Prosedur Akuntansi Pengeluaran;

- Lampiran III.2.3 Dokumen;
- Lampiran III.2.4 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan;
- Lampiran III.2.5 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran.

Ketentuan Lampiran II.2.1 Sisdur Pengeluaran sampai dengan Lampiran III.2.5 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 4 menambahkan tata cara Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan : Di Sumber
Pada Tanggal : 23 September 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA,

Diundangkan di : Sumber

Pada tanggal : 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 50...SERI.E.33

- Lampiran III.2.3 Dokumen;
- Lampiran III.2.4 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan;
- Lampiran III.2.5 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran.

Ketentuan Lampiran II.2.1 Sisdur Pengeluaran sampai dengan Lampiran III.2.5 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 4 menambahkan tata cara Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan : Di Sumber

Pada Tanggal : 23 September 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA,

Diundangkan di : Sumber

Pada tanggal : 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 50..SERIE..33